

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017



**RSU SYEKH YUSUF
KABUPATEN GOWA**

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017 dapat diselesaikan. LKIP disusun untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP RSUD Syekh Yusuf tahun 2017 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2017 sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Demikian LKIP ini disusun untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas RSUD Syekh Yusuf, semoga dapat memberi kontribusi positif dalam peningkatan kinerja. Tak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Sungguminasa, Februari 2018

DIREKTUR,



dr. H. SALAHUDDIN, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19630910 199503 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum RSUD Syekh Yusuf.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	15
D. Sistematika Penyusunan LKIP.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis RSUD Syekh Yusuf.....	17
B. Perjanjian Kinerja.....	20
C. Indikator Kinerja Utama.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja RSUD Syekh Yusuf	23
B. Realisasi Anggaran Tahun 2017.....	32
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	36
B. Langkah Perbaikan.....	38

LAMPIRAN

- Pernyataan dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 eselon II, III dan IV
- Pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2017 eselon II, III dan IV
- Rencana Aksi tahun 2017 dan Pengukuran Rencana Aksi 2017
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Realisasi Anggaran RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Rincian Pegawai RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017	11
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja RSUD Syekh Yusuf Tahun 2017.....	20
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja RSUD Syekh Yusuf Tahun 2017.....	23
Tabel 3.2 Realisasi Belanja RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017.....	34
Tabel 3.2 Realisasi Belanja Langsung RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017.....	35

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 3.1 <i>Bed Occupancy Ratio (BOR)</i> RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2016-2017	26
Grafik 3.2 <i>Length Of Stay (LOS)</i> RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2016-2017.....	27
Grafik 3.3 <i>Turn Over Interval (TOI)</i> RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2016-2017.....	28
Grafik 3.4 <i>Bed Turn Over (BTO)</i> RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2016-2017.....	29
Grafik 3.5 Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2016-2017.....	33

IKHTISAR EKSEKUTIF

RSUD Syekh Yusuf merupakan lembaga teknis daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa yang merupakan satu-satunya rumah sakit kelas B di kawasan selatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan LKIP RSUD Syekh Yusuf Tahun 2017 pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2017. LKIP RSUD Syekh Yusuf tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RSUD Syekh Yusuf telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2017 yang berisikan janji kepala SKPD kepada Bupati Gowa mengenai capaian kinerja yang akan dicapai beserta penganggarannya.

Adapun berdasarkan pengukuran kinerja tahun 2017 diketahui bahwa indikator BOR, IKM, Akreditasi rumah sakit serta pemenuhan *self assessment* rumah sakit klasifikasi B Pendidikan yang terealisasi 100%.

Berdasarkan hasil tersebut, indikator yang sudah baik agar bisa dipertahankan, sedangkan indikator yang masih kurang dari segi realisasi agar lebih ditingkatkan lagi. Hasil yang dicapai merupakan bahan evaluasi bagi pihak manajemen dalam upaya lebih meningkatkan kualitas pelayanan di masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja SKPD, yaitu unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja. Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengolahan data kinerja, pelaporan kinerja serta rewiu dan evaluasi kinerja.

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap instansi untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Terkait hal tersebut, dipandang perlu adanya pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, laporan kinerja tersebut terdiri dari laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh kepala SKPD kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

Memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017.

LKIP menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

RSUD Syekh Yusuf dalam menyusun LKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Gambaran Umum RSUD Syekh Yusuf

1. Struktur Organisasi

RSUD Syekh Yusuf merupakan lembaga teknis daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Gowa yang merupakan satu-satunya rumah sakit kelas B di kawasan selatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Peningkatan kelas RSUD Syekh Yusuf dari kelas C menjadi kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 995/Menkes/SK/X/2008 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Milik Pemerintah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, peningkatan tersebut berpengaruh terhadap struktur organisasi rumah sakit.


Penyesuaian struktur organisasi RSUD Syekh Yusuf dari kelas C menjadi kelas B ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa. Struktur organisasi RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa setelah dilakukan penyesuaian terdiri dari seorang direktur dengan eselon II-b, dua orang wakil direktur dengan eselon III-a, dua orang kepala bagian dan dua orang kepala bidang dengan eselon III-b, enam orang kepala sub bagian dan empat orang kepala seksi dengan eselon IV-a, ditambah sekelompok jabatan fungsional yang langsung dibawah oleh direktur rumah sakit.

Susunan dan struktur organisasi RSUD Syekh Yusuf

Kabupaten Gowa terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Administrasi Umum, mengkoordinir :
 - 1) Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
 - b) Sub Bagian Kepegawaian
 - c) Sub Bagian Keuangan
 - 2) Bagian Program dan Informasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program
 - b) Sub Bagian Rekam Medik dan Informasi
 - c) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi
- c. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, mengkoordinir :
 - 1) Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari :
 - a) Seksi Pelayanan Medik
 - b) Seksi Pelayanan Penunjang Medik
 - 2) Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari :
 - a) Seksi Asuhan, Etika dan Profesi Keperawatan
 - b) Seksi Logistik Keperawatan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Instalasi

Gambar 1.1
Struktur Organisasi RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa



2. Tugas Pokok dan Fungsi

RSUD Syekh Yusuf merupakan lembaga teknis Kabupaten Gowa yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan. Tugas pokok dan fungsi RSUD Syekh Yusuf tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa, yaitu :

a. Tugas Pokok RSUD Syekh Yusuf

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi RSUD Syekh Yusuf

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, RSUD Syekh Yusuf mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- 3) Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, sarana, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi direktur serta pejabat struktural lainnya diatur dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. Tugas pokok dan fungsi direktur dan wakil direktur adalah sebagai berikut :

a. Direktur

Tugas pokok

Direktur sebagai pimpinan RSUD Syekh Yusuf mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan medis dan penunjang medis di bidang pelayanan kesehatan, pelayanan keperawatan, penyusunan program dan informasi rumah sakit serta pembinaan administrasi umum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan medis, penunjang medis dan pelayanan keperawatan;

- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medis dan penunjang medis, pelayanan keperawatan serta administrasi umum dan informasi rumah sakit;
 - 4) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RSUD;
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Wakil Direktur Administrasi Umum

Tugas pokok

Membantu direktur dalam mengkoordinasikan tugas bagian umum, program dan informasi serta tugas-tugas bagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Fungsi

- 1) Pengkoordinasian perumusan program RSUD Syekh Yusuf;
- 2) Pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan RSUD Syekh Yusuf;
- 3) Pengelolaan rekam medik, data dan informasi RSUD Syekh Yusuf;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan

Tugas pokok

Membantu direktur dalam mengkoordinasikan tugas bidang pelayanan medik, keperawatan dan tugas-tugas bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- 1) Pengkoordinasian pengelolaan pelayanan medik;
- 2) Pengkoordinasian pengelolaan pelayanan penunjang medik;
- 3) Pengkoordinasian pelayanan keperawatan, etika dan profesi keperawatan;
- 4) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2016 sebanyak 396 orang, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1.1
Rincian Pegawai RSUD Syekh Yusuf
Kabupaten Gowa Tahun 2017

No	Tenaga	Jumlah (orang)
1	Struktural	16
2	Dokter Umum	13
3	Dokter Spesialis	32
4	Dokter Gigi	5
5	Perawat	134
6	Perawat Gigi	3
7	Bidan	42
8	Farmasi	21
9	Analisis Kesehatan	18
10	Radiografer	12
11	Perekam Medik	8
12	Fisioterapis	7
13	Nutrisionis	12
14	Surveilans	6
15	Sanitarian	3
16	Atem	7
17	Staf Administrasi	52
18	Securiti	3
19	Sopir	1
Total		395

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian

4. Pelayanan

Jenis pelayanan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa :

- a. Rawat Jalan
 - 1) Poliklinik Penyakit Dalam
 - 2) Poliklinik Bedah
 - 3) Poliklinik Anak
 - 4) Poliklinik KIA
 - 5) Poliklinik THT
 - 6) Poliklinik Syaraf

- 7) Poliklinik Mata
- 8) Poliklinik Jiwa
- 9) Poliklinik Kulit Kelamin
- 10) Poliklinik Gigi dan Mulut
- 11) Poliklinik Orthopedi
- 12) Poliklinik Gizi

b. Rawat Inap

- 1) Perawatan I/Melati : Penyakit Dalam
- 2) Perawatan II/Asoka : Anak
- 3) Perawatan III/Mawar : Perinatologi, Nifas dan Kamar Bersalin
- 4) Perawatan IV/Anggrek : Bedah
- 5) Perawatan V/Seruni : Bedah
- 6) Perawatan VII/Tulip : Penyakit Dalam

c. Instalasi

- 1) Instalasi Gawat Darurat (IGD), memberikan pelayanan 24 jam
- 2) Instalasi Laboratorium
- 3) Instalasi Radiologi :
 - a) Rontgen
 - b) Ultrasonografi (USG)
- 4) Instalasi Kamar Bedah
- 5) Instalasi Farmasi

- 6) Instalasi ICU
- 7) Instalasi Gizi
- 8) Fisioterapi
- 9) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR)
- 10) Instalasi Laundry dan CSSD
- 11) Instalasi Kamar Jenazah

5. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang dimiliki oleh RSUD Syekh Yusuf :

- a. Gedung Kantor dan Poliklinik Spesialis
- b. Gedung Perawatan I (penyakit dalam)
- c. Gedung Perawatan II (perawatan anak)
- d. Gedung Perawatan III (kebidanan, perinatologi dan kandungan)
- e. Gedung Perawatan IV (perawatan bedah)
- f. Gedung Perawatan V (perawatan bedah)
- g. Gedung Perawatan VI (sementara ditempati oleh instalasi fisioterapi dan IPSRS)
- h. Gedung Perawatan VII/Tulip (penyakit dalam)
- i. Gedung Instalasi Gawat Darurat
- j. Gedung Instalasi Laboratorium
- k. Gedung Instalasi Radiologi
- l. Gedung Instalasi Farmasi
- m. Gedung Instalasi Gizi

- n. Gedung Intensive Care Unit (ICU)
- o. Gedung Instalasi Kamar Operasi
- p. Gedung Laundry & CSSD
- q. Gedung Pelayanan Jenazah
- r. Gedung Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
- s. Gudang ATK
- t. Gudang Obat/BHP
- u. Ruang Bakordik
- v. Ruang Pertemuan
- w. Ruang Komite Medis
- x. Ruang Incenerator
- y. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
- z. Alat Pemadam Kebakaran
- aa. Perangkat Komunikasi (telephone), air, listrik & CCTV
- bb. Ambulance (rujukan dan mobil jenazah)
- cc. Kendaraan dinas (mobil dinas direktur, mobil operasional serta motor dinas)
- dd. Tempat Tidur

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP RSUD Syekh Yusuf adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2017.

Tujuan penyusunan LKIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi RSUD Syekh Yusuf untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Sistematika Penyusunan LKIP

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2017.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi serta

diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis RSUD Syekh Yusuf

Visi RSUD Syekh Yusuf merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi RSUD Syekh Yusuf menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan, visi RSUD Syekh Yusuf tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Rumah Sakit yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.

Misi RSUD Syekh Yusuf merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya apa yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Misi RSUD Syekh Yusuf tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien;
2. Meningkatkan tata kelola administrasi rumah sakit yang efektif, efisien dan akuntabel;

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang humanis dan berdaya saing;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit klasifikasi B pendidikan.

Tujuan jangka menengah RSUD Syekh Yusuf merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi RSUD Syekh Yusuf dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai, tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Tujuan RSUD Syekh Yusuf tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, cepat, akurat dan aman berorientasi pada kepuasan pelanggan;
2. Meningkatkan tata kelola administrasi yang efektif, efisien dan akuntabel;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang humanis dan berdaya saing;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit klasifikasi B Pendidikan.

Sasaran jangka menengah RSUD Syekh Yusuf adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah diformulasikan secara terukur,

spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran RSUD Syekh Yusuf tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatnya pelayanan dan pengobatan di rumah sakit, dengan indikator sebagai berikut :
 - a). Jumlah penduduk yang mendapatkan pengobatan di rumah sakit;
 - b). *Bed Occupancy Ratio*/rata-rata pemakaian tempat tidur;
 - c). *Length of Stay (LOS)*/rata-rata lama rawat pasien;
 - d). *Turn Over Interval (TOI)*/lama tempat tidur tidak ditempati;
 - e). *Bed Turn Over (BTO)*/frekuensi pemakaian tempat tidur;
 - f). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
2. Terciptanya tata kelola administrasi rumah sakit secara efektif, efisien dan akuntabel, adapun yang menjadi indikator adalah :
 - a) Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
3. Meningkatnya SDM rumah sakit, dengan indikator :
 - a) Akreditasi rumah sakit
4. Meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit klasifikasi B Pendidikan, adapun yang menjadi indikator adalah :
 - a) Pemenuhan *self assessment* rumah sakit klasifikasi B Pendidikan.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja RSUD Syekh Yusuf tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja RSUD Syekh Yusuf Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan dan pengobatan di rumah sakit	Jumlah penduduk yang mendapat pengobatan di rumah sakit	139.056 orang
		<i>Bed Occupancy Ratio (BOR)/rata-rata pemakaian</i>	60-85%
		<i>Length of Stay (LOS)/rata-rata lama rawat pasien</i>	6-9 hari
		<i>Turn Over Interval (TOI)/lama tempat tidur tidak ditempati</i>	1-3 hari
		<i>Bed Turn Over (BTO)/frekuensi pemakaian tempat tidur</i>	40-50 kali
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
2	Terciptanya tata kelola administrasi rumah sakit secara efektif, efisien dan akuntabel	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	CC
3	Meningkatnya sumber daya manusia rumah sakit	Akreditasi rumah sakit	Akreditasi
4	Meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit klasifikasi B Pendidikan	Pemenuhan self assessment rumah sakit klasifikasi B Pendidikan	Klasifikasi B Non Pendidikan

Sumber : Renstra RSUD Syekh Yusuf Tahun 2016-2021

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan adalah :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program standarisasi pelayanan kesehatan
6. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
7. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
8. Program peningkatan pelayanan rumah sakit
9. Program DAK bidang kesehatan

Terdapat 9 (Sembilan) program serta 34 (tiga puluh empat) kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 94.834.581.799 untuk mencapai 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan.

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Indikator Kinerja Utama RSUD Syekh Yusuf ditetapkan dalam Keputusan Direktur Nomor 010/RSUD-SY/II/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf

Kabupaten Gowa, adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Jumlah penduduk yang mendapatkan pengobatan di rumah sakit;
2. *Bed Occupancy Ratio (BOR)*/rata-rata pemakaian tempat tidur;
3. *Length of Stay (LOS)*/rata-rata lama rawat pasien;
4. *Turn Over Interval (TOI)*/lama tempat tidur tidak ditempati
5. *Bed Turn Over (BTO)*/frekuensi pemakaian tempat tidur
6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja RSUD Syekh Yusuf

Capaian kinerja RSUD Syekh Yusuf tahun 2017 dapat diketahui melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada penetapan kinerja tahun 2017, tabel berikut ini memperlihatkan hasil pengukuran kinerja RSUD Syekh Yusuf :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja RSUD Syekh Yusuf Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
1	Meningkatnya pelayanan dan pengobatan di rumah sakit	Jumlah penduduk yang mendapatkan pengobatan di rumah sakit	Orang	139.056	122.432	88%	
		<i>Bed Occupancy Ratio (BOR)</i> /rata-rata pemakaian tempat tidur	%	60-85	72.53	100%	
		<i>Length of Stay (LOS)</i> /rata-rata lama rawat pasien	Hari	6-9	3,02	40.3%	
		<i>Turn Over Interval (TOI)</i> /lama tempat tidur tidak ditempati	Hari	1-3	1.07	100%	
		<i>Bed Turn Over (BTO)</i> /frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	40-50	93.89	208.6%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	Baik	Baik (77,83)	100%	
2	Terciptanya tata kelola administrasi rumah sakit secara efektif, efisien dan akuntabel	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	CC	-	-	Belum dievaluasi
3	Meningkatnya sumber daya manusia rumah sakit	Akreditasi rumah sakit	Predikat	Akreditasi	Akreditasi	100%	
4	Meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit klasifikasi B Pendidikan	Pemenuhan <i>self assessment</i> rumah sakit klasifikasi B Pendidikan	Klasifikasi	Klasifikasi B Non Pendidikan	Klasifikasi B Non Pendidikan	100%	

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilakukan analisis terhadap capaian kinerja RSUD Syekh Yusuf, yaitu :

Sasaran 1 : “Meningkatnya pelayanan dan pengobatan di rumah sakit”.

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit, baik segi kualitas maupun kuantitas. Untuk mengukur capaian atas sasaran, maka ditetapkan indikator sebagai berikut :

a. Jumlah penduduk yang mendapatkan pengobatan di rumah sakit

Jumlah penduduk yang mendapatkan pengobatan di rumah sakit pada tahun 2017 sebanyak 122.432 orang atau 88% dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017, jumlah tersebut terdiri atas pasien umum, pasien jaminan kesehatan nasional (JKN) dan pasien pelayanan kesehatan gratis (yankestis). Pasien JKN merupakan pasien dengan jumlah paling banyak.

b. *Bed Occupancy Ratio (BOR)* / rata-rata pemakaian tempat tidur

Bed Occupancy Ratio (BOR) menurut Depkes RI (2005) adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit, nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85%.

Semakin tinggi nilai BOR berarti semakin tinggi pula penggunaan tempat tidur yang ada untuk perawatan pasien. Namun perlu diperhatikan bahwa semakin banyak pasien yang dilayani berarti semakin berat pula beban kerja petugas. Akibatnya, pasien kurang mendapat perhatian yang dibutuhkan (kepuasan pasien menurun) dan kemungkinan infeksi nosokomial meningkat. Disisi lain, semakin rendah BOR berarti semakin sedikit tempat tidur yang digunakan dari tempat tidur yang tersedia.


Nilai BOR dapat digunakan sebagai tolak ukur adanya peningkatan kepuasan pasien. Untuk mengetahui nilai BOR, dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus BOR} = \frac{\text{jumlah hari perawatan rumah sakit}}{(\Sigma \text{ tempat tidur} \times \Sigma \text{ hari dalam satu periode})} \times 100\%$$

Realisasi BOR RSUD Syekh Yusuf pada tahun 2017 sebesar 72.53% yang berarti mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 (60-85%), serta sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh Depkes (2005), yaitu berada dalam kisaran 60-85%, yang berarti pemanfaatan tempat tidur sudah

efisien. Jika dibandingkan dengan BOR tahun 2016, terjadi penurunan BOR pada tahun 2017, dari 77,75% menjadi 72.53%. Penurunan tersebut dapat disebabkan karena adanya penambahan jumlah tempat tidur pada tahun 2016.

Grafik 3.1
Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Syekh Yusuf
Kabupaten Gowa Tahun 2016-2017



Sumber : Sub Bagian Rekam Medis

c. *Length of Stay (LOS)* / rata-rata lama rawat pasien


Length of Stay (LOS) menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, secara umum nilai LOS yang ideal antara 6-9 hari, nilai LOS dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rumus LOS} = \frac{\text{jumlah lama dirawat}}{\text{jumlah pasien keluar (hidup+mati)}}$$

Nilai LOS RSUD Syekh Yusuf pada tahun 2017 yaitu 3,02 hari, nilai ini belum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, yaitu 6-9 hari dan juga masih di bawah nilai ideal yang

ditetapkan Depkes (2005). Nilai LOS tahun 2017 mengalami penurunan dengan nilai LOS tahun 2016 (3,17 hari).

Grafik 3.2
Length of Stay (LOS) RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa
Tahun 2016-2017



Sumber : Sub Bagian Rekam Medis

Periode LOS yang pendek mengindikasikan terjadinya ketidaktelitian dalam pemberian layanan kesehatan, dengan kata lain terjadi pola penurunan layanan kesehatan, namun periode LOS yang pendek dapat pula disebabkan permintaan pasien untuk pulang (pulang paksa). Sebaliknya, semakin lama periode LOS menunjukkan pelayanan rumah sakit semakin menurun, dengan kata lain terjadi inefisiensi dalam pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit.

d. *Turn Over Interval (TOI)* / lama tempat tidur tidak ditempati


Turn Over Interval (TOI) menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat

efisiensi penggunaan tempat tidur, idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari.

$$\text{Rumus TOI} = \frac{(\text{jumlah tempat tidur} \times 1 \text{ periode}) - \text{hari perawatan}}{\text{jumlah pasien keluar (hidup+mati)}}$$

Interval penggunaan tempat tidur di RSUD Syekh Yusuf pada tahun 2016 yaitu 1,07 hari yang berarti telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, yaitu 1-3 hari.. Jika dibandingkan tahun sebelumnya terjadi peningkatan yang baik, yaitu dari 0,93 hari pada tahun 2016 menjadi 1,07 hari pada tahun 2017

Grafik 3.3
Turn Over Interval (TOI) RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2016-2017



Sumber : Sub Bagian Rekam Medis

- e. *Bed Turn Over (BTO)* / frekuensi pemakaian tempat tidur


Bed Turn Over (BTO) menurut Depkes RI (2005) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Untuk

mengetahui frekuensi pemakaian tempat tidur, dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Rumus BTO} = \frac{\text{jumlah pasien keluar (hidup+mati)}}{\text{jumlah tempat tidur}}$$

Frekuensi pemakaian tempat tidur RSUD Syekh Yusuf pada tahun 2017 adalah 93.89 kali dari target 40-50 kali (175,56%), hasil ini menggambarkan bahwa satu tempat tidur digunakan sebanyak 93.89 kali dalam satu tahun, angka tersebut sangat jauh di atas frekuensi ideal yang ditetapkan Depkes. Jika dibandingkan dengan frekuensi pemakaian tempat tidur tahun 2016 (87,78), BTO tahun 2017 mengalami kenaikan dari 87,78 menjadi 93.89 kali.

Grafik 3.4
Bed Turn Over (BTO) RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa
Tahun 2016-2017



Sumber : Sub Bagian Rekam Medis

Adanya penambahan jumlah tempat tidur berpengaruh positif pada menurunnya frekuensi pemakaian tempat tidur secara umum dan diharapkan agar frekuensi pemakaian tempat tidur tiap tahunnya mendekati nilai ideal.

f. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Syekh Yusuf disusun berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan pada beberapa unit/instalasi, yaitu instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, Instalasi Gawat Darurat (IGD), instalasi laboratorium, instalasi farmasi, instalasi radiologi, fisioterapi, serta perinatologi, kamar bersalin dan nifas.

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, IKM RSUD Syekh Yusuf pada tahun 2017 adalah 77,83. Indeks Kepuasan Masyarakat yang dicapai menunjukkan bahwa RSUD Syekh Yusuf memiliki mutu pelayanan dengan nilai “B” dan kinerja pelayanan “Baik”. Hasil ini sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017. IKM tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun 2016, IKM tahun 2017 yaitu 76,84.

Grafik 3.5

**Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Syekh Yusuf
Kabupaten Gowa Tahun 2016-2017**



Sumber : Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi

Sasaran 2 : “Terciptanya tata kelola administrasi rumah sakit secara efektif, efisien dan akuntabel”.

a. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP) agar kedepannya bisa lebih baik.

RSUD Syekh Yusuf menargetkan nilai evaluasi AKIP pada tahun 2017 adalah CC atau cukup baik (memadai). Nilai CC berarti akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja bagi pertanggungjawaban, tapi perlu banyak perbaikan, termasuk sedikit perbaikan yang mendasar. Target tersebut didasarkan pada kondisi RSUD Syekh Yusuf, yang mana masih banyak hal yang perlu dibenahi. Untuk tahun 2017 belum diketahui apakah target tersebut tercapai atau tidak karena belum dilakukan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Gowa.

Sasaran 3 : “Meningkatnya sumber daya manusia rumah sakit”

a. Akreditasi rumah sakit

Akreditasi rumah sakit merupakan upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang dilakukan dengan membangun sistem dan budaya mutu. Melalui akreditasi rumah sakit diharapkan ada perbaikan sistem rumah sakit yang meliputi input,

process, output dan outcome. Saat ini RSUD Syekh Yusuf telah terakreditasi versi *Joint Commission International* (JCI) dengan predikat '*Paripurna*'.

Sasaran 4 : “Pemenuhan self assessment rumah sakit klasifikasi B Pendidikan”.

- a. Pemenuhan *self assessment* rumah sakit klasifikasi B Pendidikan
- Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

Saat ini RSUD Syekh Yusuf merupakan rumah sakit kelas B non pendidikan, hal ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. RSUD Syekh Yusuf terus berbenah diri agar pada tahun 2021 dapat mencapai target sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yaitu sebagai rumah sakit klasifikasi B Pendidikan.


B. Realisasi Anggaran Tahun 2017

Pada bagian ini akan diuraikan gambaran penyerapan atau realisasi anggaran setiap program dan kegiatan tahun 2017 yang dilaksanakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) RSUD Syekh Yusuf

Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 sesuai Keputusan Bupati Gowa Nomor 464/X/2017, tanggal 25 Oktober 2017.

Pagu belanja RSUD Syekh Yusuf tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 118.098.153.401 yang terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 94.834.581.799, sedangkan pagu belanja tidak langsung sebesar Rp. 23.263.571.602. Untuk mengetahui perbandingan pagu belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Diagram 3.1
Perbandingan Pagu Belanja Langsung dan
Belanja Tidak Langsung RSUD Syekh Yusuf
Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017



Sumber : Data yang diolah

Adapun realisasi belanja RSUD Syekh Yusuf tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Realisasi Belanja RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa
Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja	118.098.153.401	116.230.701.540,94	98.41
a	Belanja langsung	94.834.581.799	93.947.712.814.94	99.06
b	Belanja tidak langsung	23.263.571.602	22.282.988.726	95.78

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belanja langsung lebih tinggi dibanding belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Realisasi belanja tidak langsung seperti yang terdapat pada tabel 3.3 sebesar Rp. 22.282.988.726 dari pagu Rp. 23.263.571.602 yang berarti terdapat sisa lebih anggaran sebesar Rp. 980.582.876.

Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang merupakan komponen belanja suatu program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Anggaran belanja langsung digunakan untuk melaksanakan sejumlah program/kegiatan yang telah direncanakan, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi perkantoran; peningkatan sarana dan prasarana aparatur; peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; standarisasi pelayanan kesehatan; pengadaan,

peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit; pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit; peningkatan pelayanan rumah sakit serta untuk kegiatan DAK (dana alokasi khusus).

Secara rinci realisasi belanja langsung RSUD Syekh Yusuf tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Langsung RSUD Syekh Yusuf
Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.402.100.000	4.355.164.499	98.93
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	639.000.000	633.881.300	99,19
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	141.500.000	134.402.400	94.98
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000	14.356.000	95.71
5	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	475.000.000	399.795.032	84.17
6	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	6.324.287.147	6.251.323.496	98.85
7	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	2.583.601.453	2.538.119.170	99.98
8	Peningkatan Pelayanan RSUD	54.617.239.299	52.574.995.829	96.26
9	Program DAK Bidang Kesehatan	25.636.853.900	25.282.455.150,94	98.62

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata program terealisasi di atas 90%, kecuali Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan yaitu 84,17%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana diuraikan pada bab tiga, dapat disimpulkan capaian kinerja RSUD Syekh Yusuf tahun 2016 :

1. Sasaran 1 : ***Meningkatnya pelayanan dan pengobatan di rumah sakit***, dengan indikator :
 - a. Jumlah penduduk yang mendapatkan pengobatan di rumah sakit

Realisasi 122.432 orang dari target 139.056 orang dengan capaian 88%.
 - b. *Bed Occupancy Ratio (BOR)*/rata-rata pemakaian tempat tidur

Realisasi 72,53% dari target 60-85%, dengan persentase capaian sebesar 100%, telah mencapai target yang ditetapkan.
 - c. *Length of Stay (LOS)*/rata-rata lama rawat pasien

Realisasi 3,02 hari dari target 6-9 hari, dengan persentase capaian yaitu 40,3%, belum mencapai target yang ditetapkan.
 - d. *Turn Over Interval (TOI)*/lama tempat tidur tidak ditempati

Realisasi 1.07 hari dari target 1-3 hari yang berarti persentase capaian 100%.

e. *Bed Turn Over (BTO)*/frekuensi pemakaian tempat tidur
Terealisasi 93,89 kali dari target 40-50 kali, dengan persentase capaian 208,6%, hasil tersebut belum mencapai target yang ditetapkan (di atas nilai ideal).

f. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Realisasi IKM yaitu kategori “baik” sesuai target yang ditetapkan

2. Sasaran 2 : ***Terciptanya tata kelola administrasi rumah sakit secara efektif, efisien dan akuntabel***, dengan indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sasaran ini belum dapat diukur realisasinya.
3. Sasaran 3 : ***Meningkatnya sumber daya manusia rumah sakit***, dengan indikator akreditasi rumah sakit. Sasaran ini telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, dimana rumah sakit telah terakreditasi “paripurna”.
4. Sasaran 4 : ***Meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit klasifikasi B Pendidikan***, dengan indikator pemenuhan *self assessment* rumah sakit klasifikasi B Pendidikan. Realisasi klasifikasi B non pendidikan, sesuai dengan target yang ditetapkan.

B. Langkah Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, untuk dapat meningkatkan kinerja serta capaian sasaran strategis di tahun 2018, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi sumber daya rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan yang berlaku.
- b. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai klasifikasi rumah sakit.
- c. Melakukan pembenahan terhadap tata kelola rumah sakit guna penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja RSUD Syekh Yusuf Tahun 2017 disusun untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas serta sebagai sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.